



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 49/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Muslim Bin Tunteg Liong;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/6 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. La Ode Hadi RT. 002 RW. 001 Kel. Korumba Kec. Wua-wua Kota Kendari atau BTN Azatata Blok J No. 10 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwa Imam Muslim Bin Tunteg Liong tidak ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Imam Muslim Bin Tunteg Liong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 Juli 2020 sampaidengan tanggal 6 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La ode Muhamad Hiwayad, SH, Ebit Asmana, S.H., M.H. Purwansyah Hakim, S.H. Advokat & Konsultan Hukum berkantor dikantor hukum "La ode Muhamad Hiwayad & partners" Jl. Haluoleo Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kendari Sultra berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Juni 2020 Nomor 49/PID/2020/PT KDI Tentang penunjukkan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 8 Juni 2020 Nomor 105/Pid. B/2020/PN Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2020 Nomor Reg. Perkara PDM-57/Rp.9/Eoh.1/02/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### Pertama :

Bahwa terdakwa IMAM MUSLIM Bin TUNTEG LIONG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekira Bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi HERNY SUMITOMO menawarkan kepada saksi korban ANTON TIMBANG untuk membeli sebidang tanah milik terdakwa seluas 16 x 72 M yang terletak di Jl. Poros Edy Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah milik saksi korban, lalu saksi korban bersama saksi HERNY SUMITOMO mengecek lokasi sebidang tanah milik terdakwa yang akan dijual tersebut, setelah mengecek lokasi tanah milik terdakwa tersebut, saksi korban merasa tertarik untuk membeli sebidang tanah milik terdakwa tersebut, sehingga kemudian terjadi pertemuan antara saksi korban dengan terdakwa beserta saksi HERNY SUMITOMO di rumah makan Surya, dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan sebidang tanah milik terdakwa beserta bangunan setengah jadi kepada saksi korban dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter dengan total harga sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa jika saksi korban

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melunasi harga sebidang tanah milik terdakwa tersebut maka terdakwa akan menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) atas sebidang tanah tersebut, atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban langsung bersedia untuk membeli sebidang tanah milik terdakwa tersebut dengan permintaan bahwa harga tanah tersebut akan diangsur oleh saksi korban hingga lunas, lalu terdakwa menyepakatinya, sehingga kemudian saksi korban melakukan pembayaran atas harga tanah milik terdakwa tersebut secara berangsur hingga lunas sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).

- Adapun rincian pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban atas harga sebidang tanah milik terdakwa tersebut yaitu :

1. pada bulan April 2018 saksi korban mentransfer uang kepada saksi HERNY SUMITOMO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
2. Tanggal 20 April 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
3. Tanggal 7 Mei 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
4. Tanggal 5 Juni 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
5. tanggal 11 Juli 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
6. tanggal 15 Juli 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa
7. tanggal 6 Agustus 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
8. tanggal 21 Agustus 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
9. tanggal 4 September 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. tanggal 1 Oktober 2018 saksi korban menyerahkan langsung uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  11. tanggal 5 Oktober 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
  12. tanggal 6 November 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
  13. tanggal 12 Desember 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
  14. tanggal 8 Januari 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
  15. tanggal 8 Februari 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
  16. tanggal 3 Juli 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
  17. tanggal 3 Juli 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik anak kandung terdakwa yang bernama DESTI.
- Setelah saksi korban melunasi harga tanah milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan sertifikat hak milik (SHM) atas sebidang tanah tersebut kepada saksi korban dengan alasan bahwa Sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut berada di Bali, dan atas sebidang tanah yang sudah dibeli oleh saksi korban tersebut masih dikuasai oleh terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
  - Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT KDI



Kedua :

Bahwa terdakwa IMAM MUSLIM Bin TUNTEG LIONG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekira Bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi HERNY SUMITOMO menawarkan kepada saksi korban ANTON TIMBANG untuk membeli sebidang tanah milik terdakwa seluas 16 x 72 M yang terletak di Jl. Poros Edy Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah milik saksi korban, lalu saksi korban bersama saksi HERNY SUMITOMO mengecek lokasi sebidang tanah milik terdakwa yang akan dijual tersebut, setelah mengecek lokasi tanah milik terdakwa tersebut, saksi korban merasa tertarik untuk membeli sebidang tanah milik terdakwa tersebut, sehingga kemudian terjadi pertemuan antara saksi korban dengan terdakwa beserta saksi HERNY SUMITOMO di rumah makan Surya, dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan sebidang tanah milik terdakwa beserta bangunan setengah jadi kepada saksi korban dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter dengan total harga sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa jika saksi korban sudah melunasi harga sebidang tanah milik terdakwa tersebut maka terdakwa akan menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) atas sebidang tanah tersebut, atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban langsung bersedia untuk membeli sebidang tanah milik terdakwa tersebut dengan permintaan bahwa harga tanah tersebut akan diangsur oleh saksi korban hingga lunas, lalu terdakwa menyepakatinya, sehingga kemudian saksi korban melakukan pembayaran atas harga tanah milik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut secara berangsur hingga lunas sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

- Adapun rincian pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban atas harga sebidang tanah milik terdakwa tersebut yaitu :

1. pada bulan April 2018 saksi korban mentransfer uang kepada saksi HERNY SUMITOMO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
2. Tanggal 20 April 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
3. Tanggal 7 Mei 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
4. Tanggal 5 Juni 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
5. tanggal 11 Juli 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
6. tanggal 15 Juli 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa
7. tanggal 6 Agustus 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
8. tanggal 21 Agustus 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
9. tanggal 4 September 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
10. tanggal 1 Oktober 2018 saksi korban menyerahkan langsung uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
11. tanggal 5 Oktober 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
12. tanggal 6 November 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. tanggal 12 Desember 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
14. tanggal 8 Januari 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa
15. tanggal 8 Februari 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
16. tanggal 3 Juli 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa;
17. tanggal 3 Juli 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik anak kandung terdakwa yang bernama DESTI;

Setelah saksi korban melunasi harga tanah milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan sertifikat hak milik (SHM) atas sebidang tanah tersebut kepada saksi korban dengan alasan bahwa Sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut berada di Bali, dan atas sebidang tanah yang sudah dibeli oleh saksi korban tersebut masih dikuasai oleh terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Membaca nota keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 April 2020 yang berisi sebagai berikut : Yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan seadil-adilnya yaitu dengan PUTUSAN BEBAS, terdakwa kemudian menambahkan pembelaan pribadi yang pada intinya sama dengan pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa dan terdakwa menambahkan bahwa dirinya Korban kriminalisasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 28 Mei 2020, Nomor Reg.Perkara PDM-50/RP-9/Eoh.1/03/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM MUSLIM Bin TUNTEG LIONG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang ” sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM MUSLIM Bin TUNTEG LIONG dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
1 (satu) rangkap bukti transaksi pengiriman uang dari ANTON TIMBANG kepada IMAM MUSLIM sebesar Rp. 1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)  
Dilampirkan dalam berkas perkara.  
1 (satu) buah sertifikat dengan Nomor 01689 An. SALAHUDDIN AL AYYUBI seluas 1039 (seribu tiga puluh sembilan) meter persegi.  
Dikembalikan kepada saksi korban ANTON TIMBANG.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 4 Juni 2020 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 4 Juni 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Juni 2020, telah menjatuhkan Putusan perkara Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Muslim Bin Tunteg Liong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap bukti transaksi pengiriman uang dari ANTON TIMBANG kepada IMAM MUSLIM sebesar Rp. 1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);  
Dilampirkan dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah sertifikat dengan Nomor 01689 An. SALAHUDDIN AL AYYUBI seluas 1039 (seribu tiga puluh sembilan) meter persegi.  
Dikembalikan kepada saksi korban ANTON TIMBANG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-00. (Dua Ribu Rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Juni 2020 Nomor 105/Pid.B/2020/PN Kdi ;
2. Akta Pemberitahuan permohonan banding No. perk. 105/Pid.B/2020/ PN Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 19 Juni permintaan Banding Terdakwa telah diberi tahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 25 Juni 2020;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana masing-masing tanggal 16 Juni 2020, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri Kendari dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

1. Putusan Hakim keliru dan kabur karena telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga menyebabkan kekeliruan dalam putusan tersebut;
2. Putusan Hakim tingkat pertama kurang cukup dipertimbangkan (Niet Vocrdande Gemotieptverd) dan haruslah dibatalkan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Banding memutuskan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 105/Pid.B/2020/PN Kdi, tertanggal 8 Juni 2020;
- 2 Menyatakan pembanding Iman Muslim bin Tunteg Liong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya baik dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua;
3. Membebaskan Pembanding dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrisjpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
4. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan pembanding dari semua tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvenvolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Mengembalikan Kemampuan, nama baik, harkat dan martabat pembanding Imam Muslim bin Tunteg Liong dalam keadaan semula
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Juni 2020 Nomor 105/Pid.B/2020/PN Kdi maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Pertama: Melanggar pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua: Melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Juni 2020 Nomor 105/Pid.B/2020/PN Kdi, Terdakwa kepadanya telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “penipuan” sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan seterusnya menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sertifikat dengan nomor 01689 An SALAHUDDIN AL AYUBI seluas 1039 M2 (seribu tiga puluh Sembilan )meter persegi dikembalikan kepada saksi korban ANTON TIMBANG;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melanggar (memenuhi) dakwaan alternatif kesatu yakni pasal 378 KUHPidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan Aquo beserta berita acara persidangan maupun berkas perkara atas nama Terdakwa Imam Muslim bin TUNTEG LIONG, kurang sependapat terutama terhadap penerapan hukum dalam mempertimbangkan UNSUR ke2 dan ke3 dari Pasal 378 KUHPidana dan penetapan barang bukti yang mana Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dalam fakta-fakta hukum kedalam unsur ke2 dan ke3 dari pasal 378 KUHPidana tidak tepat/salah menerapkan hukum, demikian juga dalam mempertimbangkan tentang barang bukti sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, dengan pertimbangan seperti berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum lebih jauh mempertimbangkan unsur ke2 dan ke3 dari pasal 378 KUHPidana, akan mengungkap fakta-fakta hukum yang lain (yang belum dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama), diantaranya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Imam Muslim telah membenarkan keterangannya yang ada di berita acara penyidikan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, terjadi pertemuan antara saksi korban Anton Timbang, dan Terdakwa Imam Muslim serta saksi Herni Sumitomo, dimana saat itu Terdakwa menawarkan tanahnya yang terletak di Jalan poros Edisabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, kepada Anton Timbang;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual tanah tersebut karena telah mengaku sebagai pemiliknya yang dibeli dari Kamal Pasha, dan juga dari Salahuddin, Al Ayyubi, dan ada surat kuasa menjual serta apabila harga dan cara pembayaran tanah sepakat, maka sertifikat akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Anton Timbang, serta Terdakwa tidak menceritakan keadaan /kondisi yang sebenarnya tentang status kepemilikan tanah yang akan dijual tersebut;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya telah sepakat dan Anton Timbang telah membayar harga tanah sejumlah Rp1. 880.000.000,-,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), namun sertifikat belum diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sertifikat SHM No. 01966 atas nama Kamal Pasha diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2019, sedangkan sertifikat SHM Nomor 01689 atas nama Salahuddin al Ayyubi diterbitkan lagi pada tanggal 26 Nopember 2019;
- Bahwa surat kuasa menjual dari Kamal Pasha kepada Terdakwa dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2019, sedangkan surat kuasa dari Salahuddin kepada Terdakwa ditandatangani pada tanggal 17 Nopember 2017;
- Bahwa panjar pembayaran pertama pembelian tanah oleh Anton Timbang, kepada Terdakwa untuk tanah seluas 730 M2 atas nama Sertifikat Kamal Pasha;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah dengan Sertifikat atas nama Kamal Pasha (obyek jual beli antara Anton Timbang dan Terdakwa) sekitar bulan April 2018, dan baru dibayar oleh Terdakwa pada bulan Mei 2018;
- Bahwa uang pembayaran tanah dari Anton Timbang, oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar tanah tersebut kepada orang yang bernama La Jadi berteman;

Menimbang, bahwa mengenai “unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini adalah adanya suatu niat (kesengajaan), yang secara teori mencakup makna menghendaki dan atau mengetahui, menghendaki artinya orang yang berkehendak itu sudah pasti mengetahui tindak pidana apa yang dilakukan; bahkan memahami/ mengetahui dan menyadari akibat –akibat hukum yang terjadi dibelakang; orang yang berkehendak (pelaku) memang benar telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak dan tanpa kewenangan atau tanpa hak. Melawan hukum secara formil artinya bertentangan dengan Undang-Undang; dan dalam pengertian materiil adalah bertentangan dengan aturan -aturan yang tidak tertulis (keputusan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta Hukum diatas dikaitkan dengan “Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah saksi Anton Timbang melihat lokasi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa, yang terletak dibelakang Ruko miliknya, Anton Timbang bertemu dengan Terdakwa Imam Muslim, lalu ketika Terdakwa bertemu dengan Anton Timbang tersebut terjadi pembicaraan tentang tanah yang akan dijual: Terdakwa mengatakan/ mengaku sebagai pemilik tanah yang akan dijual tersebut, dan telah mendapat kuasa menjual serta berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah apabila harga dan cara pembayaran telah disepakati dan lunas; Terdakwa tidak menceritakan kondisi/keadaan status tanah yang akan dijualnya itu sesuai fakta sebenarnya; hal ini memang telah disengaja (niat) oleh terdakwa dengan maksud/ tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yakni agar Anton Timbang menjadi tertarik/ terpedaya, sehingga untuk membeli tanah tersebut yang pada akhirnya Anton Timbang, bersepakat membeli tanah tersebut dengan cara Angsuran;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa Imam Muslim “ sebelum” melakukan transaksi (perjanjian jual beli ) dengan Anton Timbang berkata sejujurnya atau fakta yang sebenarnya ( tidak curang) yakni berkata sesuai faktanya keadaan status tanah yang akan dijual, antara lain bahwa Terdakwa bukan/ belum sebagai pemilik tanah (belum berhak), surat kuasa tidak ada(surat kuasa terbit dari Kamal Pasha pada tanggal 15 Agustus 2019, Sertifikat saat itu belum ada(karena Sertifikat terbit pada tanggal 2 Agustus 2019 dan 11 Nopember 2019). Tentunya jika dikatakan oleh Terdakwa sesuai dengan kenyataannya dapat mengakibatkan Anton Timbang( calon pembeli tanah saat itu) menjadi tidak tertarik/ terpedaya untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan Terdakwa Imam Muslim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Imam Muslim yang sejak semula telah mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah, padahal yang sebenarnya Terdakwa bukan pemilik tanah dan surat kuasa maupun Sertifikat tanah juga tidak ada, hal ini yang dikatakannya pada saat menawarkan tanah tersebut kepada Anton Timbang adalah merupakan perbuatan melawan hukum (bertentangan dengan hak orang lain/ kepatutan / tanpa kewenangan);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Imam Muslim telah memenuhi Unsur ke2 dari pasal 378 KUHPidana, yakni unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas bersifat “alternatif”, karena tersusun menggunakan kata-kata “ATAU”, sehingga apabila salah satu aspek saja telah terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain dan dalam pengertian lain dapat berarti perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sebagai kepalsuan itu dapat mengelabui orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diantaranya adalah :

- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, terjadi pertemuan antara Terdakwa Imam Muslim dan saksi Anton Timbang dimana saat itu Terdakwa menawarkan kepada Anton Timbang atas tanah dan bangunan milik Terdakwa yang terletak dibelakang ruko milik Anton Timbang.;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual tanah tersebut karena telah mengaku sebagai pemilik tanah yang akan dijual tersebut, Terdakwa mengaku memiliki surat kuasa untuk menjual dari Salahuddin dan Kamal Pasha, Terdakwa tidak menceritakan keadaan/ kondisi yang sebenarnya tentang status kepemilikan tanah tersebut dan berjanji apabila harga yang disepakati telah lunas dibayar, maka Sertifikat tanah akan diserahkan;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mempercayai dan menerima apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa dan kemudian barulah perjanjian jual beli tanah terjadi serta dilakukan pembayaran panjar sebesar Rp50.000.000,-00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas yang pada pokoknya sebelum terjadi kesepakatan antara saksi Anton Timbang, dan Terdakwa Imam Muslim, tentang jual beli tanah yang dilaksanakan pada bulan Maret 2018, dimana Terdakwa mengatakan pada Anton Timbang tentang kepemilikan tanah, surat kuasa, adanya sertifikat tanah tersebut, padahal yang sebenarnya pada waktu awal bulan Maret 2018, Terdakwa belum/bukan sebagai pemilik tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena Sertifikat tanah masih atas nama Kamal Pasha dan Salahuddin(sertifikat belum ada peralihan hak, sertifikat terbit bulan Agustus dan Nopember 2019;)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur ke 2 dan ke 3 dari pasal 378 telah terpenuhi oleh/ terhadap perbuatan Terdakwa, dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", serta untuk itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi kurang sependapat karena hukuman tersebut dipandang berat dibandingkan kesalahan terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana akan dipertimbangkan dalam hal memberatkan dan meringankan terdakwa dibawah ini.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana Penipuan, dikarenakan secara hukum persoalan Terdakwa dan saksi korban Anton Timbang adalah menyangkut lapangan hukum Perdata murni hal ini disebabkan telah terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Anton Timbang atas lokasi tanah milik Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa terjadi perbuatan hukum secara Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, maka alasan dari penasehat hukum terdakwa tersebut tidak tepat/mendasar dalam menganalisa perkara tersebut. Memang ada perjanjian, tetapi sebelum terjadi perjanjian itu sendiri sudah ada tipu daya muslihat yang dilakukan oleh terdakwa sehingga pada akhirnya antara terdakwa dan saksi Anton Timbang melakukan perjanjian.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli yang diajukan oleh terdakwa yakni yang bernama DR. Oheo.K.Haris, SH. LLM, MSC. Dimana dalam persidangan pada pokoknya memberikan pendapat tentang perbedaan penipuan (ranah hukum pidana ) dengan wanprestasi (ranah hukum perdata) yang mana perbedaannya sangat tipis yaitu terletak pada apa yang disebut dengan "post pactum" dan "ante pactum". Ante pactum adalah suatu perbuatan yang dimulai dengan adanya tipu daya muslihat sebelum adanya suatu perjanjian, sehingga kalau terjadi akibat hukum daripadanya disebut dengan penipuan. Jadi untuk penipuan dari awal niatnya sudah terbukti, sudah ada niat mau menipu. Dengan demikian alasan penasehat hukum terdakwa dalam memori banding harus dinyatakan ditolak;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan di rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(Satu) rangkap bukti transaksi pengiriman uang dari Anton Timbang kepada terdakwa Imam Muslim sebesar Rp. 1.880.000.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1(Satu) buah sertifikat dengan no. 01689 An. Salahuddin Al-Ayyubi seluas 1039 m2 (seribu tiga puluh Sembilan) meter persegi akan dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 46 KUHP tentang barang bukti pada pokoknya menentukan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.

Menimbang, bahwa sertifikat tanah adalah suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, dan menurut data sertifikat tersebut pemegang hak atas tanah adalah Salahuddin Al-Ayyubi; dan dalam persidangan pidana ini tidak membuktikan tentang kepelikan/yang berhak atas barang bukti sertifikat tersebut, maka terhadap barang bukti sertifikat tersebut dikembalikan kepada orang dari siapa sertifikat itu disita; dan berdasarkan berita acara penyitaan tertanggal 14 Februari 2020 terbukti disita dari Imam Muslim, dengan demikian sertifikat atas nama Salahuddin Al-Ayyubi No. SHM 01689 dikembalikan kepada terdakwa Imam Muslim Bin Tunteg Liong;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Anton Timbang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 105/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 8 Juni 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Mengingat pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana, dan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa melalui penasehat hukumnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Juni 2020 No. 105/Pid.B/2020/PN Kdi yang dimintakan banding;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Imam Muslim Bin Tunteg Liong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(Satu) rangkap bukti transaksi pengiriman uang dari Anton Timbang kepada Imam Muslim sebesar Rp 1.880.000.000, (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1(Satu) buah sertifikat dengan No. 01689 atas nama Salahuddin Al-Ayyubi seluas 1039 m2 (seribu tiga puluh sembilan) meter persegi, dikembalikan kepada Terdakwa Imam Muslim Bin Tunteg Liong;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,-00. (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh kami Djoni Iswantoro, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Purwadi, SH. M.Hum. dan Mula Pangaribuan, SH. M.H. para Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Juni 2020 NOMOR 49/PID/2020/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 9 Juli 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta La Were, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum, maupun Terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum.

1. Purwadi, S.H.,M.Hum.

2. Mula Pangaribuan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

La Were, S.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

A HAIR, S.H. M.M.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)